



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Faximili 821954 Kupang
Kode Pos 85118, e-mail: sma.disdikntt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 848/232/Pend/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 MACANG PACAR
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa memperhatikan permohonan masyarakat Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat yang didukung oleh pemerintah setempat dan hasil analisis kelayakan dari Kepala UPT Pendidikan Wilayah VII nomor 072/129/Pend/Wil VII/2017 tanggal 17 Juni 2017, maka dipandang perlu peningkatan status dari kelas jauh dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Macang Pacar menjadi Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat;

b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

c. bahwa dalam rangka untuk mendekatan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu ditetapkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Macang Pacar di Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Macang Pacar**, Desa Wontong, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- KEDUA : Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru mulai pada Tahun Pelajaran 2017/2018;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



DRS. SINUN PETRUS MANUK
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198803 1 006

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala UPT. Pendidikan Wilayah VII (Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat) di Ruteng.